



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MOJOAGUNG  
DESA MIAGAN**

**Alamat : Jl.Taman Siswa No.19 ☎ (6103007) Miagan, Mojoagung,  
Jombang Kode Pos 61482.**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MIAGAN  
NOMOR : 188/041/415.64.1/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA MIAGAN  
KEPALA DESA MIAGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya kosong.
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Miagan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan :  
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil seleksi perangkat desa lainnya.  
2. Keputusan BPD Nomor 100/009/415.64.1/2010 tentang Persetujuan Penetapan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Miagan tanggal 13 Nopember 2010

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagaimana berikut :  
Nama : **IKA PERMATASARI, S.Pd**  
Tempat Tanggal Lahir: Jombang, 05 November 1985  
Jabatan : **Kaur Keuangan**

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Miagan  
Pada tanggal : 15 November 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Setda Kab. Jombang;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Sekda Kab. Jombang;  
4. Sdr. Camat Mojoagung;  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Miagan;



**BUPATI JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MIAGAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MIAGAN**

Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 1 peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016. Tentang pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkat dan pemberhentian Perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Perangkat Desa . dan Organisasi Desa

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D)
8. Peraturan Desa Miagan nomor 02 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Mojoagung Tanggal 09 Februari 2017 Nomor: 140/ /415.65/2017 Tentang Rekomendasi Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat  
Nama : **IKA PARMATASARI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 05 November 1985  
Dari Jabatan **KAUR KEUANGAN** dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan **KAUR KEUANGAN** Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa Jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan dan Tunjangan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- KELIMA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya kepedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Miagan  
Pada tanggal 10 Februari 2017



**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan KEPADA :

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung